



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 3 Issue 2 2022, Pages 11-22
ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Hadits *Tasyabbuh* Menurut Ulama Kontemporer: Penambahan Wawasan atas Penelitian Patel

Miftahul Ramadhani¹, Fuad Fansuri², Khusnul Khotim³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

²Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email:

miftahulramadhani97@gmail.com

fudenisti@gmail.com

2205032043@student.uin-suka.ac.id

ABSTRACT

The hadith prohibiting *tasyabbuh* has a wide range of interpretations, from the limits of *tasyabbuh* to the implications for the perpetrator. Patel has captured this diversity of interpretations among classical scholars, focusing primarily on Ibn Taymiyya and Najm al-Dīn al-Ghazzī. Due to the limitations of Patel's medieval research, this study aims to complement Patel's research by adding the views of contemporary scholars. The method used in this research is descriptive-analytical. The research steps taken are by describing the results of Patel's research first and then adding interpretations from contemporary scholars. Furthermore, the study focused on the interpretation of 'Abdullah Ibn Thāliḥ al-Fauzān because he more comprehensively explained the hadith of *tasyabbuh*. The study found that the interpretations of contemporary scholars still seem to follow those of the classical scholars who considered that one's appearance has major theological implications. Al-Fauzān is of the same opinion as other contemporary scholars. However, he adds the need for a more detailed ruling on *tasyabbuh* in a society that has been affected by globalization, because the social circumstances of today are different from those of the past, which were full of identity. He details the ruling of *tasyabbuh* from permissible to forbidden, and opens up *ijtihad* space for future possibilities. This research broadens the interpretative horizons of the Hadith on *tasyabbuh*, which has the potential to have wild interpretations when viewed only textually. This research only compiles the various interpretations of Middle Eastern scholars and no particular approach is used.

Keywords: *Hadith Tasyabbuh, Contemporary Scholars, Patel's Research*

ABSTRAK

Hadis pelarangan tindakan tasyabbuh memiliki penafsiran yang sangat bervariasi, mulai dari batasan tindakan tasyabbuh hingga implikasi yang akan didapati pelaku. Patel telah memotret keragaman interpretasi ini pada kalangan ulama klasik dan memberi fokus utama kepada Ibn Taymiyya dan Najm al-Dīn al-Ghazzī. Dikarenakan keterbatasan penelitian Patel pada abad pertengahan, maka penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian Patel dengan menambah pandangan dari ulama kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi-analitis. Langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan memaparkan hasil penelitian Patel terlebih dahulu kemudian menambahkan interpretasi dari ulama kontemporer. Selanjutnya, penelitian itu fokus kepada interpretasi 'Abdullah Ibn ṣāliḥ al-Fauzān karena ia lebih komprehensif menjelaskan hadis tasyabbuh. Penelitian ini menemukan bahwa interpretasi ulama kontemporer masih tampak mengikuti penafsiran ulama klasik yang menilai bahwa penampilan seseorang memiliki implikasi besar terhadap teologis. Al-Fauzān juga berpendapat sebagaimana ulama kontemporer lain. Namun, ia menambahkan perlunya hukum tasyabbuh yang lebih rinci dalam masyarakat yang telah terpengaruh globalisasi, karena keadaan sosial masa kini berbeda dengan masa lampau yang sarat dengan identitas. Ia merinci hukum tasyabbuh dari mubah hingga haram, serta membuka ruang ijtihad bagi kemungkinan di masa depan. Penelitian ini memperluas wawasan interpretasi terhadap hadis tasyabbuh yang berpotensi memiliki interpretasi liar bila hanya dilihat secara tekstual. Penelitian ini hanya mengumpulkan berbagai interpretasi ulama timur tengah dan tidak ada pendekatan tertentu yang dipakai.

Kata Kunci: *Hadis Tasyabbuh, Ulama Kontemporer, Penelitian Patel*

Pendahuluan

Sebagaimana Al-Qur'an, hadis membuka berbagai interpretasi yang tidak terbatas.¹ Salah satunya adalah sabda Nabi SAW *"Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka"*.² Dikarenakan umumnya konotasi, hadis ini telah menjadi bola liar yang dapat menghakimi siapa saja. Tidak ada definisi yang jelas terhadap tindakan penyerupaan. Begitu pula, hadis ini masih banyak mengandung ambiguitas tentang batas dan implikasi dari tindakan penyerupaan. Hadis ini berpotensi menjadi landasan legal yang digunakan untuk mengkategorikan seorang muslim sebagai kafir hanya karena ia telah melakukan tindakan muamalah yang sebenarnya wajar.

Para pakar memberikan interpretasi yang beragam terhadap hadis ini, mulai masa klasik hingga modern. Youshaa Patel, seorang profesor di bidang studi Islam dari Lafayette College telah memotret variasi transmisi dan interpretasi hadis tersebut. Dalam pelacakan interpretasi hadis yang dilakukan, ia memberikan fokus utama terhadap dua ulama, yakni Ibn Taymiyya (w. 728H) dan Najm al-Dīn al-Ghazzī (w. 1061H). Masa kedua ulama tersebut merupakan masa pertengahan perkembangan islam. Pelacakan interpretasi hadis yang berhenti hanya pada abad

¹ Jonathan A. C. Brown, *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy* (London: Oneworld, 2014), h. 89.

² Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ab al-Sajjānī, *Sunan Abī Dāwūd*, vol. 4 (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, tth), h. 44

pertengahan akan mengabaikan perkembangan interpretasi hadis hingga masa kini. Untuk itu, penelitian ini berusaha melengkapi penelitian Patel sebelumnya dengan menambahkan interpretasi dari ulama kontemporer. Selanjutnya, penelitian ini akan lebih fokus untuk melihat interpretasi dari 'Abdullah Ibn ṣāliḥ al-Fauzān, sebab beliau memberikan penjelasan yang lebih luas dibandingkan ulama-ulama semasanya.

Untuk melengkapi penelitian Patel, maka Penelitian ini akan fokus membahas hadis *tasyabbuh* dari 3 aspek. *Pertama*, hadis *tasyabbuh* dalam penelitian Patel. *Kedua*, interpretasi hadis *tasyabbuh* menurut ulama kontemporer. *Ketiga*, Interpretasi 'Abdullah Ibn ṣāliḥ al-Fauzān. Pada pembahasan wawasan umum hadis, akan dipaparkan penjelasan tentang hadis *tasyabbuh* secara singkat dan berbagai model periwayatannya. Kemudian, pada bagian kedua akan dipaparkan hasil penelitian Youshaa Patel yang berjudul "*Whoever Imitates a People Becomes One of Them*": A Hadith and its Interpreters dalam Jurnal Brill, Islamic Law and Society nomor 25 yang diterbitkan tahun 2018. Penelitian Patel sebagai pijakan untuk selanjutnya masuk ke bagian ketiga, yakni melengkapi variasi interpretasi hadis *tasyabbuh* dalam pandangan ulama kontemporer. Yang dimaksud ulama kontemporer adalah ahli hadis yang hidup pada abad ke-14 hingga ke-15 H.

Penelitian ini hanya memaparkan kesimpulan transmisi hadis secara singkat. Lalu memberi perhatian lebih kepada interpretasi hadis dari para ulama kontemporer. Kemudian memberikan porsi khusus untuk interpretasi 'Abdullah Ibn ṣāliḥ al-Fauzān. Penelitian ini memberikan pandangan yang lebih luas terhadap berbagai potensi interpretasi pada hadis *tasyabbuh*. dengan demikian, seorang muslim akan lebih berhati-hati dalam memakai hadis ini. Terlebih, hanya menggunakan hadis ini untuk menghakimi status keimanan seorang hanya karena melakukan hal-hal yang remeh seperti berpakaian.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan fokus utama pada penelusuran teks-teks yang berkaitan dengan hadis *tasyabbuh* yang berasal dari kitab hadis beserta syarahnya, jurnal dan jenis kepustakaan lainnya. Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Penyajian data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif- analitis, yaitu pendekatan yang menyajikan sekaligus menganalisis data-data secara sistemik sehingga mencapai kesimpulan yang jelas dan objektif.

Hasil dan Pembahasan

Mengenal Hadis *Tasyabbuh*

Hadis *tasyabbuh* adalah hadis yang mengandung makna pelarangan tindakan menyerupai suatu kaum. Hadis ini memiliki 2 versi lafal, versi pendek dan versi panjang. Versi pendek hadis sebagai berikut:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka"

Copyright @Miftahul Ramadhan et al

Hadis versi ini hanya terdapat dalam kitab sunan Abi Dawud.³

Sedangkan versi panjang dari hadis ini sebagai berikut:

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: "aku diutus dengan pedang sampai mendekati kiamat, sehingga nanti hanya Allah yang disembah serta tak ada yang menyekutukan-Nya. Rezekiku berada di bawah naungan tombakku. (Selain itu), kehinaan dan kerendahan itu diperuntukkan bagi mereka yang tak mematuhi perintahku. Barangsiapa yang menyerupai suatu kelompok maka dia bagian dari kelompok tersebut".

Versi panjang dari hadis ini terdapat dalam *Musnad* karya imam Ahmad dan *Muṣannaf* karya Abū Syaibah.⁴ Terdapat beberapa periwayatan dengan lafal yang sedikit berbeda terhadap versi panjang ini, sehingga ia diriwayatkan secara maknawi. Namun demikian, makna dari hadis ini tidak ada perbedaan.

Hadis *tasyabbuh* dalam penelitian Patel

Patel memberi perhatian terhadap hadis ini dari 3 sisi. *Pertama*, transmisi (sanad) hadis pada masa awal Islam. *Kedua*, kategorisasi hadis pada kitab-kitab hadis. *Ketiga*, interpretasi hadis menurut Ibn Taymiyya dan Najm al-Dīn al-Ghazzī. Patel melacak hadis *tasyabbuh* dan mendapatkan kesimpulan bahwa hadis ini memiliki versi pendek dan versi panjang yang berisi perintah kepada nabi untuk menumpas semua orang sampai ia beriman (*apocalyptic version*). Kedua versi ini diriwayatkan oleh Ibn 'Umar dan terdapat pada dua kitab dari enam kitab hadis otoritatif (*kutub al-tis'ah*), yakni *Sunan Abī Dawud* dan *Musnad Ibn Hambal*. Sedangkan, Versi pendek hanya terdapat pada *Sunan Abī Dawud*. Meskipun sebagian kritikus hadis berpendapat bahwa derajat hadis ini adalah daif, Namun banyak kritikus hadis yang mengategorikan hadis ini sebagai sahih disebabkan banyaknya sanad yang mendukung satu sama lain (*sahīh li gayrih*). Dengan demikian, keaslian hadis ini tidak perlu untuk diragukan.⁵

Patel merasa perlu untuk melacak hadis *tasyabbuh* dalam kategori yang disusun oleh ulama hadis. Sebab, kategorisasi hadis dalam bab tertentu merupakan bentuk interpretasi paling awal terkait hadis tersebut. Abū Dāwūd mengelompokkan hadis ini dengan versi pendeknya dalam bab berpakaian. Sedangkan ahli hadis lain dengan versi panjang mengelompokkan hadis ini ke dalam bab jihad. Berawal dari kategorisasi ini, ulama setelahnya mengeinterpretasi hadis *tasyabbuh* sesuai dengan keyakinan mereka.⁶

Hadis *tasyabbuh* diinterpretasikan beragam oleh para ulama. Patel menyoroti

³ Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ab al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, vol. 4 (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, tth), h. 44

⁴ lihat, Ahmad Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, vol. 9 (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2001), h. 126 dan Abū Bakr Ibn Abī Syaibah al-'Abasī, *al-Kitāb al-Muṣannaf fī al-Aḥādīṣ wa al-Aṣār*, vol. 4, (Lebanon: Dār al-Tāj, 1989) h. 216.

⁵ Youshaa Patel, "Whoever Imitates a People Becomes One of Them': A Hadith and its Interpreters," *Islamic Law and Society* 25, no. 4 (19 Oktober 2018): h. 11-4, <https://doi.org/10.1163/15685195-00254A01>.

⁶ Youshaa Patel, "Whoever Imitates, h.20-28.

interpretasi ini dari para ulama secara umum mulai abad ke-5 sampai abad ke-11 Hijriah. Dari hadis ini, muncul interpretasi bahwa seseorang akan dihormati atau tidak tergantung dari panutan yang ia ikuti. Ini adalah bentuk interpretasi yang netral dan positif. Terdapat juga kalangan ekstrim yang berpendapat bahwa menyerupai dalam segi penampilan, seperti pakaian, tempat tinggal dan transportasi juga merupakan bentuk *tasyabbuh* terhadap kaum tertentu dan ikut ke dalam agama mereka. Terdapat beragam interpretasi yang berada di antara kedua kutub ini. Patel memberikan fokus utama kepada dua ulama besar, Ibn Taymiyya dan Najm al-Dīn al-Ghazzī, sebab keduanya hidup di damaskus pada saat keadaan politik tidak stabil.⁷

Ibn Taymiyya membawa hadis tasyabbuh ke dalam ranah politik.⁸ Ia menginterpretasikan hadis tasyabbuh dengan menggunakan QS. Al-Madinah: 51 dan membuat pembeda yang jelas antara teman (kelompok muslim) dan musuh (non-muslim). Barang siapa yang tinggal di negeri non-muslim dan mengikuti tradisinya, maka ia termasuk ke dalam kelompok tersebut secara teologis dan akan dimintai pertanggungjawaban pada hari pembalasan. *Tasyabbuh* meskipun dilakukan tanpa sengaja merupakan sebuah dosa, sebab alasan pelarangan *tasyabbuh* sangat sederhana, yakni tindakan *tasyabbuh* itu sendiri. Interpretasi Ibn Taymiyya sangat ekstrim. Interpretasi inilah yang diikuti oleh kelompok salafi.⁹

Al-Gazzī memiliki perbedaan dalam menjelaskan hadis ini. Ia menyetujui bahwa tasyabbuh adalah haram sebab perbuatan itu adalah simbol dari cinta dan persetujuan terhadap kaum tertentu.¹⁰ Namun, ia membedakan antara penyerupaan dalam (*true imitation*) yang melibatkan cinta di dalamnya dan penyerupaan dangkal (*superficial imitation*) yang tidak melibatkan cinta. Dari sini tampak bahwa al-Ghazzī menitikberatkan pada faktor perasaan yang menyertai dalam tindakan *tasyabbuh*. Penyerupaan fisik tanpa adanya kecintaan dalam terhadap kelompok kafir tidak menjadikan seorang mukmin menjadi bagian dari orang kafir.¹¹

Interpretasi Ulama Kontemporer

Interpretasi ulama kontemporer tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari penafsiran klasik. *Tasyabbuh* yang dimaksud dalam hadis tasyabbuh adalah terkait perkara khusus yang dilakukan oleh mereka. 'Abd al-Muhsin al-'Ibād menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hal khusus itu adalah pakaian dan tindakan mereka. Contohnya adalah apabila dalam negeri muslim memiliki model pakaian tertentu, maka apabila ada yang menyelisihi pakaian umum tersebut, maka hal itu termasuk ke dalam tindakan *tasyabbuh*. Pakaian yang menyelisihi umat muslim ini disebut dengan pakaian *syuhrah*, baik pakaian tersebut serupa dengan kaum kafir atau

⁷ Youshaa Patel, "Whoever Imitates, h. 28-34.

⁸ Lihat, Ibn Taymiyyah, *Iqtidā al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm li Mukhālafah Aṣḥāb al-Jahīm*, (Beirut: Dār al-'Ilmī al-Kutūb, 1999).

⁹ Youshaa Patel, "Whoever Imitates, h. 34-39.

¹⁰ Lihat, Najm al-Gazzī, *Husn al-Tanabbuh limā warada fī al-Tasyabbuh*, (Suriah: Dār al-Nawādir, 2011).

¹¹ Youshaa Patel, "Whoever Imitates, h. 40-44.

tidak.¹² Di sini terlihat al-'Ibād memandang bahwa yang terpenting adalah setiap muslim tetap memakai pakaian identitasnya sendiri dan tidak menyelisihinya. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa pakaian tidak bisa dilepaskan dari identitas seseorang.¹³ 'Abdullah al-Bassām memberikan contoh *tasyabbuh* dengan membandingkan hadis berikut.

جُزُوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحَى. خَالِفُوا الْمَجُوسَ

Artinya: "Peliharalah (jangan dicukur) jenggot dan cukurlah kumis kalian dan selisihilah orang-orang Majusi".¹⁴

Dari hadis ini, gaya jenggot dan kumis pun menjadi bagian dari tindakan *tasyabbuh*. Ibn 'Usaimin menambah keterangan yang dimaksud dengan sifat khusus adalah segala hal yang hanya dilakukan mereka, mulai dari sifatnya fundamental seperti akidah, ibadah dan hari raya, hingga hal yang sifatnya non-fundamental seperti cara menyantap makanan.¹⁵ Adapun dalam perkara yang disyariatkan dalam agama islam dan juga dalam agama kaum kafir, maka hal tersebut tidak mengapa untuk dilakukan, meskipun hal tersebut diklaim sebagai ajaran kaum kafir, seperti contoh keharaman memakan babi dan produk olahannya yang terdapat dalam ajaran Yahudi dan Islam.¹⁶

Semua ulama sepakat bahwa *tasyabbuh* adalah haram. Namun, mereka berbeda pendapat tentang sebab keharamannya. Apakah keharaman tersebut dikarenakan *tasyabbuh* itu sendiri atau hanya berupa tindakan pencegahan karena dikhawatirkan seorang muslim akan keluar dari akidahnya. 'Abdullah al-Bassām berpendapat bahwa yang keharamannya *tasyabbuh* disebabkan kekhawatiran seorang muslim akan menjadi kafir. Sebab, tindakan meniru secara lahiriah akan menggiring seseorang mengikuti secara batiniah.¹⁷ Dengan pendapat ini, maka keharaman *tasyabbuh* menggunakan kaidah fikih *syaddu żarā'i*, yakni pelarangan terhadap suatu hal yang asalnya adalah sebuah kebolehan, namun disebabkan hal tersebut dipandang kuat mampu mengarahkan pelaku kepada kedurhakaan, maka hal tersebut juga dilarang.¹⁸ Jika memakai kaidah ini, maka *tasyabbuh* adalah hukum *ta'aqquli* yang mana ijtihad dapat memainkan perannya.¹⁹ Bila hukum memiliki sebab, hukum tersebut bisa dihapus jika hilang sebab keharaman itu, yakni

¹² 'Abd al-Muhsin al-'Ibād, Kitāb Syarḥ Sunan Abī Dāwud lil 'Ibād, no. 452 (tp, tth), h. 7.

¹³ Richard A. Feinberg, Lisa Mataro, dan W. Jeffrey Burroughs, "Clothing and Social Identity," *Clothing and Textiles Research Journal* 11, no. 1 (September 1992): h. 22, <https://doi.org/10.1177/0887302X9201100103>.

¹⁴ Muslim al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1, (Beirut: Dār al-Īḥyā al-Turās al-'Arabī), h. 222.

¹⁵ Ibn 'Usaimin, *Faṭḥ ḥi al-Jalāl wa al-Ikrām bi Syarḥ Bulūḡ al-Marām*, vol. 6 (Kairo: Maktabah al-Islamiah li al-Nasyir wa al-Tauz'ī, 2006), h. 169.

¹⁶ Ronit Vered, "Prescribing Pork in Israel," *Gastronomica* 10, no. 3 (1 Agustus 2010): 20, <https://doi.org/10.1525/gfc.2010.10.3.19>.

¹⁷ 'Abdullah al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūḡ al-Marām*, vol. 7 (Mekkah: Maktabah al-Asadī, 2003) h. 363.

¹⁸ Ahmad Dahlan Salleh dkk., "Theory and Application of Sadd Al-Dhara'i (Blocking the Means) in Shafi'iyya School," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 1 (14 Februari 2019): h. 727, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v9-i1/5475>.

¹⁹ Saifudin Zuhri, "Ibrahim Hosen's Nine Methods of Ijtihad to Anticipate Religious Social Problems." *International Journal of African and Asian Studies* ISSN: 2409-6938, h.30.

murtadnya seorang muslim.²⁰

Ibn 'Usaimin memberikan perhatian kepada perbuatan *tasyabbuh* itu sendiri, bukan pada implikasi dari perbuatan itu. Apabila seseorang meniru orang kafir dalam segi gaya rambut misalnya, maka hal ini adalah sebuah keharaman. Terlepas dari implikasi apakah hal tersebut akan mengantarkan orang tersebut menjadi kafir atau tidak. Maka di sini pelarangan tasyabbuh merupakan hukum *ta'aabbudi*, yakni penetapan hukum mutlak tanpa bisa diubah dengan penalaran.²¹

Ada atau tidak adanya kesengajaan untuk meniru orang kafir juga menjadi perhatian para Ulama. Pendapat pertama mensyaratkan tasyabbuh harus disertai dengan kesengajaan seseorang untuk meniru golongan tertentu. Ulama yang sejalan dengan pendapat ini antara lain 'Abad al-Qādir Syaibah al-Ḥamd.²² Pendapat lain tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan *tasyabbuh*. 'Abdullah al-Bassām memberikan penjelasan dengan membandingkan hadis berikut.

غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ وَلَا تَتَّبِعُوا بِالشَّيْبِ الْيَهُودَ.

Artinya: "Ubahlah warna uban ini dan jangan menyerupai kaum yahudi".²³

Hadis ini berisi anjuran untuk mewarnai uban.²⁴ Al-Bassām menjelaskan bahwa hadis ini adalah larangan membiarkan warna uban tetap putih. Padahal, berubahnya warna rambut hitam menjadi putih adalah tanda alami penuaan seseorang.²⁵ Tidak ada faktor kesengajaan dari proses tumbuhnya uban. Dari sini didapatkan kesimpulan bahwa *tasyabbuh* tidak diperlukan adanya kesengajaan dari pelaku. Ibn 'Usaimin memberikan penjelasan bahwa adanya kesengajaan atau niat dalam tindakan *tasyabbuh* memang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Ia memberikan contoh adanya seorang muslim yang mengubah pakaiannya sehingga serupa dengan kaum kafir. Muslim tersebut mengaku bahwa ia tidak mengubah pakaiannya untuk meniru kaum kafir, melainkan hanya untuk mengekspresikan dirinya semata. Adanya kesamaan penampilan antara muslim tersebut dan kaum kafir bukanlah sebuah kesengajaan, melainkan hanya kebetulan. Mengomentari kasus ini, Ibn 'Usaimin mengatakan tindakan seseorang adalah sebuah manifestasi dari dalam diri, sedangkan niat sebenarnya adalah urusan Allah SWT, sebab tidak mungkin bisa dinilai oleh orang lain. Maka, cukup berdasarkan penilaian lahir, tindakannya telah tergolong sebagai *tasyabbuh*.²⁶

Tasyabbuh dapat berimplikasi ringan hingga yang terberat, yakni keluarnya seorang muslim dari agamanya. 'Abad al-Qādir Syaibah al-Ḥamd menjelaskan hadis

²⁰ Agus Hermanto, "PERAN 'ILLAT DALAM IJTIHAD HUKUM ISLAM," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11, no. 1 (1 Februari 2018): h. 113, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v11i1.3417>.

²¹ Ismail Keri, "The Concept of Ta'abbudi and Ta'aqquli in Islamic Law," *Al-Bayyinah* 5.2 (2021): 214-226.

²² 'Abad al-Qādir Syaibah al-Ḥamd, *Kitāb Fiqh al-Islām: Syarh Bulūg al-Marām*, vol. 10 (Madinah: Maṭābi' al-Rasyid, 1982), H. 215.

²³ Abu 'Īsā al-Tirmīzī, *Sunān al-Tirmīzī*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Gurb al-Islāmī, 1996), h. 358.

²⁴ Manār Qāsim, *Manār al-Qārī*, vol. 4, (Damaskus: Dār al-Bayān, 1990), h. 214.

²⁵ Caroline Holland dan Richard Ward, "On Going Grey," dalam *Representing Ageing*, ed. oleh Virpi Ylänné (London: Palgrave Macmillan UK, 2012), h. 115, https://doi.org/10.1057/9781137009340_8.

²⁶ Ibn 'Usaimin, *Fath ḥi al-Jalāl...*, h. 169.

ini secara netral, apabila seseorang melakukan kekhususan kelompok tersebut, maka ia akan termasuk bagian dari kelompok itu, baik secara hakiki maupun hanya sebatas anggapan masyarakat.²⁷ Pendapat serupa juga dikeluarkan oleh Ibn 'Usaimin. Identitas seseorang memang tidak cukup hanya diklaim oleh dirinya sendiri, namun juga perlu pengakuan dari masyarakat setempat, sehingga anggapan masyarakat menjadi begitu urgen dalam mengklasifikasi identitas seseorang.²⁸ Al-Ḥamd tidak menjelaskan implikasi positif maupun negatif dari tindakan *tasyabbuh*, serta tidak mengategorikan aspek yang terdampak dari tindakan tersebut. Al-'Ibād menjelaskan bahwa implikasi *tasyabbuh* beragam, mulai dari terasingnya seorang muslim dari negerinya disebabkan ia memakai pakaian yang tidak dipakai oleh penduduk setempat, meskipun ia tidak meniru pakaian kaum kafir sekalipun. Implikasi ini bersifat sosial dan tidak ada kaitannya dengan teologi. Implikasi selanjutnya adalah seorang muslim telah tercatat sebagai pemaksiat karena telah meniru kaum kafir. Namun, kemaksiatan yang dilakukannya masih belum sampai kepada derajat kafir.²⁹ Sedangkan Muḥammad Ibn 'Alī al-Ba'dānī, tegas mengatakan bahwa implikasi dari *tasyabbuh* adalah kekafiran. Andaikan ia tidak tergolong kafir, maka ia telah melakukan kemaksiatan.³⁰

Interpretasi 'Abdullah Ibn ṣālīḥ al-Fauzān

Al-Fauzān menyempitkan makna *tasyabbuh* dalam hadis ini kepada ranah teologis saja. Ia sepakat dengan pandangan Ibn Taymiyah bahwa yang menjadi objek *tasyabbuh* adalah hal-hal khusus dari kaum kafir, dapat berupa budaya, hingga praktik keagamaan mereka. Al-Fauzān menjelaskan dengan mengutip Al-Qur'an surah al-Jasiyah ayat 18 berikut.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya: "Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."³¹

Ayat ini menurutnya adalah sebuah anjuran untuk membuat perbedaan dengan kaum kafir dalam segala hal. Adapun dalam hal syariat, menyelisihi kaum kafir adalah sebuah keharusan, seperti pelaksanaan hari raya keagamaan. Pakaian yang identik dengan kaum kafir juga haram untuk dipakai umat muslim. Ia menjelaskan dengan hadis yang diucapkan nabi ketika beliau melihat baju yang diberi warna dari tanaman *'uṣfur*.

²⁷ 'Abad al-Qādir Syaibah al-Ḥamd, *Fiqh al-Islām: Syarḥ Bulūḡ al-Marām*, vol. 10 (Madinah: Maṭābi' al-Rasyid, 1982), H. 215.

²⁸ David Buckingham, "Introducing Identity." *Youth, Identity, and Digital Media*. Edited by David Buckingham. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008, h. 6. doi: 10.1162/dmal.9780262524834.001

²⁹ 'Abd al-Muḥsin al-'Ibād, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud lil 'Ibād*, dalam rekaman suara no. 452, sumber: <https://shamela.ws/book/37052/13594>.

³⁰ Muḥammad Ibn 'Alī al-Ba'dānī, *Kitāb fath al-'Alām fi Dirāsah Ahādīs Bulūḡ al-Marām*, vol. 10, (Yaman: Dār al-'Āsimah li al-Nasyr wa al-Tauzī') h. 553

³¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 730.

إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها

Artinya: "Sesungguhnya ini adalah pakaian orang kafir, maka janganlah engkau memakainya."³²

Hadis ini tidak menjelaskan bahwa pakaian tersebut merupakan sebuah kekafiran, namun Nabi melarang pakaian tersebut sebab pakaian tersebut diidentikkan dengan orang kafir.³³ Berdasarkan hadis ini juga, tindakan *tasyabbuh* tidak mengharuskan adanya kesengajaan dari pelaku. Selagi perbuatan tersebut identik dengan orang kafir, maka hal itu terlarang.

Adapun terkait perkara syariat yang sama-sama disyariatkan dalam agama islam dan kaum kafir, serta ada perintah untuk membuat menyelsihi mereka dengan menambah atau mengurangi perbuatan tersebut, maka hal ini sunah untuk dilakukan. Contohnya seperti puasa pada hari 'Asyura yang mana ini ada dalam ajaran Yahudi dan Islam.³⁴ Namun, dalam hadis riwayat muslim, Nabi juga memerintahkan untuk menambah puasa pada tanggal 9 bulan 'Asyura untuk menyelsihi kaum kafir.³⁵ Apabila seorang muslim hanya berpuasa pada hari 'Asyura, maka hal tersebut dihukumi makruh, karena ia tidak melaksanakan perintah untuk menyelsihi kaum kafir dengan menambah 1 hari ia berpuasa.

Al-Fauzān berpendapat bahwa implikasi *tasyabbuh* dalam hal duniawi yang identik dengan orang kafir adalah ia tercatat sebagai pemaksiat, namun tidak sampai mengatarkan pelakunya menjadi kafir. Adapun *tasyabbuh* dalam hal akidah dan agama orang kafir, maka di sini seseorang masuk ke dalam kategori kafir. *Tasyabbuh* dalam hal yang umum dan tidak identik dengan orang kafir, maka hal ini tidak mengapa. Contohnya seperti ilmu pengetahuan, alat-alat untuk bekerja, dan lain sebagainya. Namun, ia memberikan peringatan tentang penggunaan barang duniawi yang berasal dari kaum kafir. Sebab, bisa jadi ini adalah strategi untuk melemahkan umat muslim dengan perlahan-lahan menanamkan cinta kepada barang buatan kaum kafir. Masuknya simbol-simbol kaum kafir di tengah peradaban umat islam akan membuat ketergantungan umat islam kepada mereka dan akan menimbulkan kesan bahwa peradaban islam adalah sebuah peradaban tertinggal. Hal ini akan mengikis kecintaan umat islam kepada agamanya serta lebih mencintai agama kaum kafir. Selanjutnya, hal ini akan mudah sekali untuk memurtadkan umat islam menuju agama mereka.

Al-Fauzān mengatakan perlunya perincian hukum *tasyabbuh*. Sebab tidak mungkin satu hukum dipakai untuk objek *tasyabbuh* yang rinci dan berbeda-beda. Ia juga mencatat bahwa tidak adanya rincian hukum *tasyabbuh* pada kitab-kitab klasik disebabkan pada masa lalu hubungan antar peradaban masih terisolasi, padahal hadis *tasyabbuh* dan penjelasannya banyak tersebar di kitab-kitab klasik. Adapun penegasan identitas muslim (*islamic nasionalism*) justru terjadi karena

³² Muslim al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, (Beirut: Dār al-Īḥyā al-Turās al-‘Arabī), h. 647.

³³ ‘Abdullah Ibn Sāliḥ al-Fauzān, *Minḥāḥ al-‘Alām fi Syarḥ Bulūg al-Marām*, Vol. 10 (Kairo: Dār Ibn al-Jauzī li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2013), h. 162

³⁴ Abraham I. Katsh, "Judaism and Islam," *Journal of Educational Sociology* 36, no. 8 (April 1963): h. 404, <https://doi.org/10.2307/2264513>.

³⁵ Irfan, M. "PUASA TANGGAL SEMBILAN MUHARAM (TASU‘A) PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.". Dalam *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 6, no. 1, May 2021, h. 40,

penduduk timur tengah merespon globalisasi yang memungkinkan bertukarnya budaya secara cepat.³⁶

Al-Fauzān telah memberikan penjelasan tambahan untuk melengkapi interpretasi hadis tasyabbuh. Terhadap objek *tasyabbuh*, terlihat ia masih berpegang dengan interpretasi ulama klasik yang mengklasifikasi hadis tasyabbuh sebagai larangan menyerupai dalam hal pakaian (penampilan) dan praktik ibadah. Ia menambahkan bahwa bagian *tasyabbuh* adalah memakai barang-barang atau ilmu pengetahuan yang berasal dari kaum kafir. Namun, hal ini tidak mengapa dilakukan dalam batas wajar, yakni tidak sampai terjadinya ketergantungan dengan kaum kafir. Ia juga menyadari tasyabbuh bukanlah sebuah keharaman mutlak yang bersifat *ta'abbudi*. Ia memungkinkan adanya ijtihad terbaru terhadap tindakan tasyabbuh, terutama di zaman modern yang telah terjadi globalisasi dan terbentuknya gaya interaksi sosial baru yang menghilangkan dominasi identitas antar kelompok.³⁷

Kesimpulan

Patel memotret hadis tasyabbuh pada masa klasik diinterpretasikan sebagai larangan menyerupai kaum kafir dalam konteks penampilan dan tindakan. Ibn Taymiyya menambahkan bahwa menetap di negeri muslim juga merupakan bentuk tasyabbuh. Ia juga menetapkan bahwa yang diharamkan adalah tindakan tasyabbuh itu sendiri, tanpa adanya sebab lain. Al-Gazzī membatasi pengharaman tasyabbuh hanya terjadi apabila tindakan tersebut disertai dengan cinta dan rasa setuju terhadap praktik orang kafir. Penyerupaan fisik tanpa adanya kecintaan dalam terhadap kelompok kafir tidak menjadikan seorang mukmin menjadi bagian dari orang kafir. Interpretasi ulama kontemporer tampak masih terpaut dengan interpretasi ulama klasik. Tasyabbuh dilarang bukan hanya karena ia serupa dengan kaum kafir, namun juga membuat seorang muslim terasing dari kelompoknya. Penegasan identitas seorang muslim masih memiliki porsi yang besar dalam interpretasi ulama kontemporer. Keharaman tasyabbuh diperdebatkan, apakah itu adalah hukum *ta'abbudī* atau hukum *ta'aqqulī* yang mana memungkinkan adanya perubahan hukum bila sebab utama dapat dihilangkan. Sebagian kelompok mensyaratkan adanya kesengajaan dalam *tasyabbuh*, ada yang cukup melihat lahiriah tindakan tanpa adanya perhatian terhadap niat pelaku. Implikasi dari tindakan tasyabbuh juga beragam, ada ulama yang menaruh implikasi tasyabbuh secara netral, ada yang mengategorikan sebagai kemaksiatan, hingga sampai kepada kekafiran. Di masa kontemporer pun, interpretasi hadis tasyabbuh masih belum bisa disepakati. Al-Fauzān berpendapat bahwa tidak mungkin menetapkan satu hukum untuk berbagai kadar dan bentuk tindakan tasyabbuh. Untuk itu, perlu adanya perincian lebih lanjut. Ia memberi perhatian

³⁶ Anoushiravan Ehteshami, *Globalization and Geopolitics in the Middle East: Old Games, New Rules* (New York: Routledge, 2007).

³⁷ Gavin Kendall, Ian Woodward, dan Zlatko Skrbis, *The Sociology of Cosmopolitanism: Globalization, Identity, Culture and Government* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009), h. 15.

terhadap arus globalisasi yang mana tidak pernah terjadi di masa lalu. Di era ini, sangat mungkin terjadi pertukaran budaya secara cepat dan tiap-tiap kelompok meleburkan identitasnya. Yang terpenting, jangan sampai umat muslim mengalami ketergantungan dengan karya orang kafir sehingga menumbuhkan kecintaan dengan mereka dan melunturkan kecintaan dengan agama islam sendiri. Penelitian ini memperluas wawasan interpretasi terhadap hadis tasyabbuh yang berpotensi memiliki interpretasi serampangan bila hanya dilihat secara tekstual. Dengan demikian, umat muslim seyogyanya bijaksana memahami dan dengan mudah menghakimi menggunakan hadis tasyabbuh. Penelitian ini hanya mengumpulkan berbagai interpretasi ulama timur tengah dan tidak adanya pendekatan tertentu yang dipakai. Penelitian selanjutnya terhadap hadis tasyabbuh masih layak untuk dilakukan.

Daftar Pustaka

- Abraham I. Katsh, "Judaism and Islam," *Journal of Educational Sociology* 36, no. 8 (April 1963): <https://doi.org/10.2307/2264513>.
- Agus Hermanto, "PERAN 'ILLAT DALAM IJTIHAD HUKUM ISLAM," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11, no. 1 (1 Februari 2018): <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v11i1.3417>.
- Al-'Abasī, Abū Bakr Ibn Abī Syaibah. *Al-Kitāb al-Muṣannaf fī al-Aḥādīs wa al-Asār*. Lebanon: Dār al-Tāj, 1989.
- Al-Ba'dānī, Muḥammad Ibn 'Alī, *Fath al-'Alām fī Dirāsah Ahādīs Bulūg al-Marām*. Yaman: Dār al-'Āṣimah li al-Nasyr wa al-Tauzī',
- Al-Bassām, Abdullah. *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām*. Mekkah: Maktabah al-Asadī, 2003.
- Al-Fauzān, 'Abdullah Ibn Ṣāliḥ, *Minḥāḥ al-'Alām fī Syarḥ Bulūg al-Marām*. Kairo: Dār Ibn al-Jauzī li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2013.
- Al-Gazzī, Najm al-Dīn. *Ḥusn al-Tanabbuh limā warada fī al-Tasyabbuh*. Suriah: Dār al-Nawādir, 2011.
- Al-Ḥamd 'Abad al-Qādir Syaibah. *Fiqh al-Islām: Syarḥ Bulūg al-Marām*. Madinah: Maṭābi' al-Rasyid, 1982.
- Al-Naisaburī, Muslim. *ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Īḥyā al-Turās al-'Arabī.
- Al-Sajistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ab al-Sajistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, tth.
- Al-Tirmīzī, Abu 'Īsā. *Sunān al-Tirmīzī*. Beirut: Dār al-Gurb al-Islamī, 1996.
- Anoushiravan Ehteshami, *Globalization and Geopolitics in the Middle East: Old Games, New Rules* (New York: Routledge, 2007).
- Buckingham, David. "Introducing Identity." *Youth, Identity, and Digital Media*. Edited by David Buckingham. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008, h. 6. doi: 10.1162/dmal.9780262524834.001.

- Brown, Jonathan A. C. *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy*. London: Oneworld, 2014.
- Holland, Caroline dan Richard Ward. "On Going Grey," dalam *Representing Ageing*, ed. oleh Virpi Ylännä (London: Palgrave Macmillan UK, 2012), h. 115, https://doi.org/10.1057/9781137009340_8.
- Ibn Ḥambal, Aḥmad. *Musnad al-Imam Aḥmad Ibn Ḥambal*. Beirut: Muassisah al-Risālah, 2001.
- Ibn Taymiyyah. *Iqtiḍā al-ṣirāṭ al-Mustaqīm li Mukhālafah Aṣḥāb al-Jahīm*. Beirut: Dār al-'Ilmī al-Kutūb, 1999.
- Ibn 'Uṣaimin. *Fatḥ zi al-Jalāl wa al-Ikrām bi Syarḥ Bulūg al-Marām*. Kairo: Maktabah al-Islamiah li al-Nasyir wa al-Tauzī, 2006.
- Irfan, M. "PUASA TANGGAL SEMBILAN MUHARAM (TASU'A) PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.". Dalam *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 6, no. 1, May 2021.
- Kendall Gavin, Ian Woodward, dan Zlatko Skrbis. *The Sociology of Cosmopolitanism: Globalization, Identity, Culture and Government*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
- Keri, Ismail. "The Concept of Ta'abbudi and Ta'aqquli in Islamic Law." *Al-Bayyinah* 5.2 (2021).
- Patel, Youshaa, "'Whoever Imitates a People Becomes One of Them': A Hadith and its Interpreters," *Islamic Law and Society* 25, no. 4 (19 Oktober 2018): <https://doi.org/10.1163/15685195-00254A01>.
- Qāsim, Manār. *Manār al-Qārī*. Damaskus: Dār al-Bayān, 1990.
- Salleh, Ahmad Dahlan dkk., "Theory and Application of Sadd Al-Dhara'i '(Blocking the Means) in Shafi'iyya School," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 1 (14 Februari 2019): <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v9-i1/5475>.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Zuhri, Saifudin. "Ibrahim Hosen's Nine Methods of Ijtihad to Anticipate Religious Social Problems." *International Journal of African and Asian Studies* ISSN: 2409-6938.
- 'Abd al-Muḥsin al-'Ibād, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud lil 'Ibād*, dalam rekaman suara no. 452, sumber: <https://shamela.ws/book/37052/13594>.